



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: KPTS. 26.a/DPRD-ROHUL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk pembahasan Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

8. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tanggal 4 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing mempunyai tugas :

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 November 2025

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MOHD. AIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS.26.a/DPRD-ROHUL/2025
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	KARNEG DIMARA LUBIS, SH	KETUA	GOLKAR
2	H. JHON KANEDY, SH	WAKIL KETUA	GERINDRA
3	HARDE YANTO	ANGGOTA	PDI-P
4	DAULAT SINAGA	ANGGOTA	PDI-P
5	FACHRIZON, SE	ANGGOTA	PDI-P
6	HERMANTO MS, ST	ANGGOTA	DEMOKRAT
7	WINARTO, SE	ANGGOTA	DEMOKRAT
8	ROMI JULIANDRA, SE	ANGGOTA	GOLKAR
9	NENI WAHYUNI	ANGGOTA	GERINDRA
10	ALEX PEBRIMA, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
11	GUNTUR SIMARMATA	ANGGOTA	SOLIDARITAS BANGSA
12	JOKO HARDIANTO	ANGGOTA	PAN
13	SAIFUL ADNAN, SH	ANGGOTA	NASDEM
14	RIO MARYADI, ST	ANGGOTA	KEADILAN PEMBANGUNAN

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

MOHD. AIDI